



PUTUSAN

Nomor 58/PID.SUS/2022/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ENDI UNETO alias ENDI**;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 27 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur
Kabupaten Bone Bolango;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (sopir);
Pendidikan : SD (tidak tamat);
Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 58/PID.SUS/2022/PT GTO tanggal 13 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 58/PID.SUS/2022/PT GTO tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 108/Pid.Sus /2022/PN Gto tanggal 25 Agustus 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM 38/Bonbol/05/2022, tanggal 14 Juni 2022.

Kesatu

Bahwa Terdakwa Endi Uneto Alias Endi pada hari Kamis tanggal 11

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 sekira jam 13:00 Wita atau setidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di sebuah bangunan semi permanen yang berada di belakang rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagai pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang di buat di dalam negeri atau yang di import untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango terdapat tempat penjualan minuman beralkohol jenis Cap Tikus langsung menuju ke rumah Terdakwa dan ketika tiba, petugas Kepolisian kemudian mencurigai sebuah bangunan semi permanen yang berada di belakang rumah Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan, petugas Kepolisian menemukan beberapa tumpukan karung yang ternyata tumpukan karung tersebut berjumlah 11 (sebelas) dan masing-masing berisi 4 (empat) kantong minuman beralkohol jenis Cap Tikus dan ketika petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap istri Terdakwa yaitu saksi Erika Korto alias Rika petugas Kepolisian kemudian mengetahui bahwa 11 (sebelas karung yang masing-masing berisi 4 (empat) kantong minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut pada bulan Oktober 2021 sekira jam 13:00 Wita ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai mobil Grand Max yang salah satunya memperkenalkan diri dengan nama Jefri dari Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan dan menawarkan kepada Terdakwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus sebanyak 9 (sembilan) karung yang masing-masing berisi 4 (empat) kantong minuman beralkohol jenis Cap Tikus dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah Terdakwa membayarnya, minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut kemudian diturunkan dari mobil dan di simpan di rumah keluarga

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Asna Hunawa yang jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2021 minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut Terdakwa pindahkan ke rumah tempat tinggal Terdakwa Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango dan di simpan di sebuah bangunan semi permanen yang berada di belakang rumah tempat tinggal Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi ketika Terdakwa dalam perjalanan menuju Sulawesi Utara dengan membawa penumpang, Terdakwa menelepon Sdr.Opo yang beralamat di Desa Ranoketang, Minahasa Selatan untuk memesan minuman beralkohol jenis Cap Tikus dan ketika Terdakwa berada di Amurang Terdakwa kemudian singgah di Pasar Amurang untuk menunggu Sdr.Opo, beberapa lama kemudian Sdr.Opo datang dengan membawa minuman beralkohol jenis Cap Tikus yang sudah di kemas dalam 2 (dua) karung yang masing-masing karung berisi 4 (empat) kantong plastik minuman beralkohol jenis Cap Tikus dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa membayarnya, 2 (dua) karung yang masing-masing karung berisi 4 (empat) kantong plastik minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut Terdakwa masukkan ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai dan membawa minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut ke Gorontalo untuk di simpan di dalam bangunan semi permanen yang berada di belakang rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango;

Bahwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dengan mengemasnya ke dalam botol air mineral ukuran 600 ml (enam ratus mili liter);

Bahwa cara Terdakwa mengemas kembali minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut adalah Terdakwa menyiapkan wadah berupa tower plastik yang didalamnya telah dimasukkan sarang burung walet dan akar gingseng kemudian minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut Terdakwa tuang ke dalam tower plastik dan diamankan selama 1 (satu) malam setelah itu minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut Terdakwa isi ke dalam botol air mineral ukuran 600 ml (enam ratus mili liter) dan dijual di warung milik Terdakwa yang berada di depan rumah tempat tinggal Terdakwa dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per botol;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut tanpa dilengkapi dengan Izin Edar;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 21.102.11.13.05.0017.K tanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Manado yang ditandatangani oleh Drs. Johnny Dera, Apt, selaku Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado halmana telah dilakukan pengujian sampel sediaan minuman beralkohol jenis Cap Tikus atas nama pemilik Endi Uneto alias Endi dengan hasil pengujian:

Pemerian

Bentuk : Cair, Tidak Berwarna, Rasa Khas, Bau Khas

Parameter	Hasil	Syarat	Metoda Uji	Pustaka	Keterangan
Etanol*	22,88 %	Golongan A (Sampai dengan 5%); Golongan B (5-20%); Golongan C >20% - 55%	Kromatografi Gas	MA 24/PA/05, PerKaBPOM No. 14 Tahun 2016	Memenuhi Syarat
Methanol*	Tidak terdeteksi dengan LOD < 0,0103 %	Maksimal 0,01% terhadap volume produk	Kromatografi Gas	MA 24/PA/05, PerKaBPOM No. 14 Tahun 2016	Memenuhi Syarat

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Endi Uneto Alias Endi pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 13:00 Wita atau setidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di sebuah bangunan semi permanen yang berada di belakang rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, menjual, menawarkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango terdapat tempat penjualan minuman beralkohol jenis Cap Tikus langsung menuju ke rumah Terdakwa dan ketika tiba, petugas Kepolisian kemudian mencurigai sebuah bangunan semi permanen yang berada di belakang rumah terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan, petugas Kepolisian menemukan beberapa tumpukan karung yang ternyata tumpukan karung tersebut berjumlah 11 (sebelas) dan masing-masing berisi 4 (empat) kantong minuman beralkohol jenis Cap Tikus dan ketika petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap istri terdakwa yaitu saksi Erika Korto alias Rika petugas Kepolisian kemudian mengetahui bahwa 11 (sebelas karung yang masing-masing berisi 4 (empat) kantong minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut pada bulan Oktober 2021 sekira jam 13:00 Wita ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai mobil Grand Max yang salah satunya memperkenalkan diri dengan nama Jefri dari Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan dan menawarkan kepada Terdakwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus sebanyak 9 (sembilan) karung yang masing-masing berisi 4 (empat) kantong minuman beralkohol jenis Cap Tikus dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah Terdakwa membayarnya, minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut kemudian diturunkan dari mobil dan di simpan di rumah keluarga terdakwa yaitu Asna Hunawa yang jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2021 minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut Terdakwa pindahkan ke rumah tempat tinggal Terdakwa Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango dan di simpan di sebuah bangunan semi permanen yang berada di belakang rumah tempat tinggal Terdakwa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi ketika Terdakwa dalam perjalanan menuju Sulawesi Utara dengan membawa penumpang, Terdakwa menelepon Sdr.Opo yang beralamat di Desa Ranoketang, Minahasa Selatan untuk memesan minuman beralkohol jens Cap Tikus dan ketika Terdakwa berada di Amurang Terdakwa kemudian singgah di Pasar Amurang untuk menunggu Sdr.Opo, beberapa lama kemudian Sdr.Opo datang dengan membawa minuman beralkohol jenis Cap Tikus yang sudah di kemas dalam 2 (dua) karung yang masing-masing karung berisi 4 (empat) kantong plastik minuman beralkohol jenis Cap Tikus dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa membayarnya, 2 (dua) karung yang masing-masing karung berisi 4 (empat) kantong plastik minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut Terdakwa masukkan ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai dan mambawa minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut ke Gorontalo untuk di simpan di dalam bangunan semi permanen yang berada di belakang rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango;

Bahwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dengan mengemasnya ke dalam botol air mineral ukuran 600 ml (enam ratus mili liter);

Bahwa cara Terdakwa mengemas kembali minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut adalah Terdakwa menyiapkan wadah berupa tower plastik yang didalamnya telah dimasukkan sarang burung walet dan akar gingseng kemudian minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut Terdakwa tuang ke dalam tower plastik dan diamankan selama 1 (satu) malam setelah itu minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut terdakwa isi ke dalam botol air mineral ukuran 600 ml (enam ratus mili liter) dan dijual di warung milik Terdakwa yang berada di depan rumah tempat tinggal Terdakwa dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per botol;

Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut tanpa dilengkapi dengan Izin Edar;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 21.102.11.13.05.0017.K tanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Manado yang ditandatangani oleh Drs. Johnny Dera, Apt, selaku Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado halmana telah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengujian sampel sediaan minuman beralkohol jenis Cap Tikus atas nama pemilik Endi Uneto alias Endi dengan hasil pengujian :

Pemerian

Bentuk : Cair, Tidak Berwarna, Rasa Khas, Bau Khas

Parameter	Hasil	Syarat	Metoda Uji	Pustaka	Keterangan
Etanol*	22,88 %	Golongan A (Sampai dengan 5%); Golongan B (5-20%); Golongan C >20% - 55%	Kromatografi Gas	MA 24/PA/05, PerKaBPOM No. 14 Tahun 2016	Memenuhi Syarat
Methanol*	Tidak terdeteksi dengan LOD < 0,0103 %	Maksimal 0,01% terhadap volume produk	Kromatografi Gas	MA 24/PA/05, PerKaBPOM No. 14 Tahun 2016	Memenuhi Syarat

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dengan surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk :PDM-38/BONBOL/05/2022 tertanggal 16 Agustus 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Endi Uneto alias Endi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Usaha pangan olahan yang dibuat didalam negeri yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Endi Uneto alias Endi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) karung yang diduga berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik @

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12,5 (dua belas koma lima) liter/kantong plastik dengan jumlah keseluruhan 550 liter berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus; Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Agustus 2022 Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Gto. amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Endi Uneto Alias Endi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) karung yang berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus dimana setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik @ 12,5 (dua belas koma lima) liter/kantong plastik dengan jumlah keseluruhan 550 liter minuman beralkohol jenis Cap Tikus. Dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 30 Agustus 2022 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 23/Akta Pid Sus/2022/PN Gto terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 25 Agustus 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2022 sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 23/Akta.Pid.Sus/2022/PN Gto,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas banding (*inzage*) sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tertanggal 2 September 2022 dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas (*inzage*) sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan tanggal 1 September 2022 Untuk mempelajari berkas No 108 /Pid.Sus/2022/PN Gto, diputus tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 September 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 108/Akta Pid.Sus/2022/PN Gto, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, sampai dengan perkara ini diputus Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding tertanggal 21 September 2022 tersebut, yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan Banding pada pokoknya bahwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim namun dari sisi hukumannya tidak sependapat karena masih terlalu rendah karena Terdakwa mengemas kembali minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut dengan menyiapkan wadah berupa Tower plastik yang didalamnya telah dimasukkan sarang burung walet dan akar ginseng kemudian minuman beralkohol Cap tikus tersebut Terdakwa tuang ke dalam tower plastik dan diamankan semalam setelah itu Terdakwa isi ke dalam botol air mineral ukuran 600 ml(enam ratus mili liter) dan dijual di warung milik Terdakwa di depan rumah tempat tinggal Terdakwa dengan harga Rp20.000.,(dua puluh ribu rupiah) per botol.Perbuatan Terdakwa jelas-jelas dapat membahayakan kesehatan yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminumnya karena Parameter Etanol sebesar 22,88% termasuk dalam Golongan C > 20%-55% yang dapat mengurangi tingkat

kesadaran yang akibatnya berdampak pada kesehatan manusia dan dapat meningkatkan kriminilitas yang ada di Gorontalo khusus Kabupaten Bone Bolango, bahwa Tuntutan pidana 3(tiga) bulan sudah sesuai dengan hukuman dan sudah memenuhi rasa keadilan sehingga upaya Pendidikan/Pembinaan Hukum(Law Education) khususnya kepada Terdakwa dan Masyarakat umum bisa tercapai, dan memohon agar memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN.Gto tanggal 25 Agustus 2022 dan memutus sesuai dengan Tuntutan tanggal 11 Mei 2022 Nomor.Reg.Perkara:PDM-38/BLM/06/2022;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 25 Agustus 2022 dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dirumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo menemukan 11 (sebelas) karung minuman beralkohol jenis Cap Tikus yang dengan tujuan untuk dijual tanpa ada ijin edar;
- Bahwa minuman beralkhol jenis Cap Tikus tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa dengan harga perbotol kemasan air mineral dengan ukuran 600 ml Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh minuman beralkohol tersebut dengan cara membeli dari saudara Jefri sebanyak 9 (sembilan) karung dimana dalam setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk 2 (dua) karungnya lagi Terdakwa membeli dari saudara Opo yang tinggal di Amurang tepatnya di Desa Ranoketang dengan harga perkarungya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT GTO



- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa dampak dari minuman beralkohol tersebut orang yang meminumnya dapat kehilangan kesadaran (mabuk) dan berbuat kejahatan yang mengganggu Kamtibmas;
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli, menjual serta mengedarkan minuman beralkohol jenis Cap Tikus hanyalah usaha sampingan sebab Terdakwa keseharian adalah sopir PO. Garuda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual minuman beralkohol;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo, nama sampel minuman beralkohol jenis cap tikus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap pangan olahan yang dibuat didalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum ,pasal 142 jo Pasal 91 ayat 1 UU RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp4000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan; Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat;

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan penjatuhan Pidana denda sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan, kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat. karena terlalu ringan dan haruslah diperbaiki dengan alasan bahwa karena perbuatan Terdakwa mengedarkan minuman beralkohol Cap Tikus tanpa izin edar sangat membahayakan masyarakat terutama generasi muda yang meminumnya akan membuat mabuk dan merusak kesehatan ,dan juga menimbulkan tindakan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminal dan akan berakibat meningkatkan kriminilitas yang ada di Gorontalo khusus Kabupaten Bone Bolango; maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana diatur Pasal 222 KUHP;

Mengingat Pasal 142 jo Pasal 91 ayat 1 UU RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 108/Pid. Sus/2022/PN Gto, tanggal 25 Agustus 2022 sekedar mengenai lamanya pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ENDI UNETO alias ENDI tersebut diatas oleh karena kesalahannya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 25 Agustus 2022 untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 yang terdiri dari Halimah Pontoh, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H. dan Subur Susatyo, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 58/PID.SUS/2022/PT GTO tanggal 13 September 2022 untuk mengadili perkara

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Frands, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Noer Ali, S.H.,

Halimah Pontoh, S.H.,M.H

Ttd

Subur Susatyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Frands, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA

PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH., MH

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT GTO